



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad T. At - thur.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 5 Desember 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Pakong, Desa Drubuk Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
 5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1.Yulius Radix Wicaksono. S.H dan 2. Triyuni Khoirun Nisak. S.H. M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum “Yulius Radix Wicaksono S.H dan Rekan” yang beralamat di jalan Simpang Teluk Grajakan Blok II/36, RT.011/RW.002, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 5 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk, tanggal 6 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk, tanggal 6 April 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
4. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
5. Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Beratnya melebihi 5(lima) gram*”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram
 - 2(dua) lembar sobekan tisu warna putih
 - 1(satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild

Halaman 2 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap Dalam berkas Perkara Untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABD SAKUR.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan/ *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk:PDM-351/PMK/05/2021 pada perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus//2021/PN. Pmk;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR.
6. Memerintahkan agar Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dan menjatuhkan putusan Terhadap Terdakwa Mohammad T.AT-Thur Sesuai Dengan Tuntutan Kami yaitu :

Halaman 3 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram
 - 2(dua) lembar sobekan tisu warna putih
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna MildTetap Dalam berkas Perkara Untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Abd Sakur
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah):

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum/ replik tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 17:00 WIB Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 dipinggir Jalan Raya Tamberu tepatnya di depan polsek Tamberu kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik + 16,89 gram yang berlogo "A", +1,48 gram yang berlogo "B", +1,32 gram yang berlogo "C", + 0,43 gram yang berlogo "D"* Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi ABD Sakur dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18:00 wib Saksi Abd sakur mendapat telpon dari sdr junaidi untuk dibeli sabu-sabu sebesar 20 (dua puluh) gram dan akan diberikan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Abd sakur memberitahu Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR alias RA mamat untuk membantu membelikan sabu-sabu yang dipesan Sdr Junaidi, kemudian sekitar pukul 21:00 Wib Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi Abd sakur dijemput oleh saudara junaidi dan kawannya menggunakan mobil, lalu saudara junaidi menyerahkan uang kepada Saksi abd sakur sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi abd sakur serta Sdr Junaidi dan kawannya berangkat untuk membeli sabu-sabu di rumah sdr Mat Color di desa Pancor Kecamatan Ketapang, setelah bertemu lalu Saksi Abd sakur menyerahkan uang kepada saudara Mat color sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu lalu sekitar pukul 24:00 wib saudara Mat Color menyuruh anak buahnya untuk membeli sabu-sabu tersebut setelah ditunggu sampai keesokan harinya, hari selasa pesanan sabu-sabu tersebut belum juga datang lalu sekitar pukul 10:00 wib Saksi abd sakur dan saudara junaidi beserta kawannya pergi meninggalkan rumah Mat Color, sementara Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR tetap menunggu sabu-sabu yang sedang dibeli oleh anak buahnya mat color kemudian. Sekitar pukul

Halaman 5 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 wib mat color memberikan sabu – sabu kepada Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR , seberat 16(enam belas) gram tetapi ditolak oleh Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR karena beratnya tidak sesuai dengan pesanan lalu oleh Mat Color sabu- sabu itu dilengkapi seberat sesuai dengan pesanan yaitu sebanyak 20(dua puluh) gram dengan rincian plastik + 16,89 gram yang berlogo “A”, + 1,48 gram yang berlogo “B”, + 1,32 gram yang berlogo “C”, + 0,43 gram yang berlogo “D”, kemudian sabu sabu yang telah diterima oleh Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dibawa pulang lalu dipinggir jalan di depan polsek Tamberu kec. Batumarmar Kab. Pamekasan ditangkap oleh saksi Naufal Zakky.F,S.H dan saksi Moh Nor Holis .S.H. Selaku Anggota Kepolisian ospal Satreskoba polres pamekasan .selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan barang bukti sabu sabu diamankan kepolres pamekasan untuk tindakan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris kriminalistik no 00880/NNF/2021 Pada tanggal 03 Februari 2021 barang bukti dengan nomer
 - 01845/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
 - 01846/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
 - 01847/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
 - 01848/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram.

Milik Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur Adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) no urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine nomor 482695/lab.RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN dari RSUD Dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan, urine Terdakwa MOHAMMAD T. AT-THUR positif mengandung metampethamine;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi ABD SAKUR Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 17:00 WIB Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 dipinggir Jalan Raya Tamberu tepatnya di depan Polsek Tamberu kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan melakukan yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan ,mengusai,atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"berupa sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik + 16,89 gram yang berlogo "A", +1,48 gram yang berlogo "B", +1,32 gram yang berlogo "C", + 0,43 gram yang berlogo "D" Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi ABD Sakur dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18:00 wib Saksi Abd sakur mendapat telpon dari sdr junaidi untuk dibeli sabu-sabu sebesar 20 (dua puluh) gram dan akan diberikan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi Abd sakur memberitahu Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR alias RA mamat untuk membantu membelikan sabu-sabu yang dipesan Sdr Junaidi, kemudian sekitar pukul 21:00 Wib Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi Abd sakur dijemput oleh saudara junaidi dan kawannya menggunakan mobil, lalu saudara junaidi menyerahkan uang kepada Saksi abd sakur sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi abd sakur serta Sdr Junaidi dan kawannya berangkat untuk membeli sabu-sabu di rumah sdr Mat Color di desa Pancor Kecamatan Ketapang, setelah bertemu lalu Saksi Abd sakur menyerahkan uang kepada saudara Mat color sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu lalu sekitar pukul 24:00 wib saudara Mat Color menyuruh anak buahnya untuk membeli sabu-sabu tersebut setelah ditunggu sampai keesokan harinya, hari selasa pesanan sabu-sabu tersebut belum juga datang lalu sekitar pukul 10:00 wib saksi abd sakur dan saudara junaidi beserta kawannya pergi meninggalkan rumah Mat Color, sementara Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR tetap menunggu sabu-sabu yang sedang dibeli oleh anak buahnya mat color kemudian. Sekitar pukul

Halaman 7 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 wib mat color memberikan sabu – sabu kepada Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR , seberat 16(enam belas) gram tetapi ditolak oleh Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR karena beratnya tidak sesuai dengan pesanan lalu oleh Mat Color sabu- sabu itu dilengkapi seberat sesuai dengan pesanan yaitu sebanyak 20(dua puluh) gram dengan rincian plastik + 16,89 gram yang berlogo “A”, + 1,48 gram yang berlogo “B”, + 1,32 gram yang berlogo “C”, + 0,43 gram yang berlogo “D”, kemudian sabu sabu yang telah diterima oleh Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dibawa pulang lalu dipinggir jalan di depan polsek Tamberu kec. Batumarmar Kab. Pamekasan ditangkap oleh saksi Naufal Zakky.F,S.H dan saksi Moh Nor Holis .S.H. Selaku Anggota Kepolisian ospal Satreskoba polres pamekasan .selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan barang bukti sabu sabu diamankan kepolres pamekasan untuk tindakan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris kriminalistik no 00880/NNF/2021 Pada tanggal 03 Februari 2021 barang bukti dengan nomer
 - 01845/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
 - 01846/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram
 - 01847/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
 - 01848/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram

Milik Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur Adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) no urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine nomor 482695/lab.RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN dari RSUD Dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan, urine Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi ABD SAKUR Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 17:00 WIB Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 dipinggir Jalan Raya Tamberu tepatnya di depan Polsek Tamberu kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang ,memeriksa dan mengadili perkaranya *“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “berupa sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik + 16,89 gram yang berlogo “A”, +1,48 gram yang berlogo “B”, +1,32 gram yang berlogo “C”, + 0,43 gram yang berlogo “D”* Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT_THUR dan Terdakwa ABD Sakur dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 18:00 wib Saksi Abd sakur mendapat telpon dari sdr junaidi untuk membelikan sabu-sabu sebesar 20 (dua puluh) gram dan akan diberikan imbalan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian Saksi Abd sakur memberitahu Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR alias RA mamat untuk membantu membelikan sabu-sabu yang dipesan Sdr Junaidi, kemudian sekitar pukul 21:00 Wib Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi Abd sakur dijemput oleh saudara junaidi dan kawannya menggunakan mobil, lalu saudara junaidi menyerahkan uang kepada Saksi Abd sakur sebesar Rp. 17.400.000, (tujuh belas empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi Abd sakur serta Sdr Junaidi dan kawannya berangkat untuk membeli sabu-sabu di rumah sdr Mat Color di desa Pancor Kecamatan Ketapang, setelah bertemu lalu Saksi Abd sakur menyerahkan uang kepada saudara Mat color sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu lalu sekitar pukul 24:00 wib saudara Mat Color menyuruh anak buahnya untuk membeli sabu-sabu tersebut setelah ditunggu sampai keesokan harinya, hari selasa pesanan sabu-sabu tersebut belum juga datang lalu sekitar pukul 10:00 wib saksi Saksi Abd sakur dan saudara junaidi beserta kawannya pergi meninggalkan rumah Mat Color, sementara Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR tetap menunggu sabu-sabu yang sedang dibeli oleh anak buahnya mat color kemudian. Sekitar pukul

Halaman 9 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 wib mat color memberikan sabu – sabu kepada Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR , seberat 16(enam belas) gram tetapi ditolak oleh saksi MOHAMMAD T AT-THUR karena beratnya tidak sesuai dengan pesanan lalu oleh Mat Color sabu- sabu itu dilengkapi seberat sesuai dengan pesanan yaitu sebanyak 20(dua puluh) gram dengan rincian plastik + 16,89 gram yang berlogo “A”, + 1,48 gram yang berlogo “B”, + 1,32 gram yang berlogo “C”, + 0,43 gram yang berlogo “D”, kemudian sabu sabu yang telah diterima oleh Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dibawa pulang lalu dipinggir jalan di depan polsek Tamberu kec. Baturmarmar Kab. Pamekasan ditangkap oleh saksi Naufal Zakky.F,S.H dan saksi Moh Nor Holis .S.H. Selaku Anggota Kepolisian ospal Satreskoba polres pamekasan .selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan barang bukti sabu sabu diamankan kepolres pamekasan untuk tindakan selanjutnya;

- Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan sendiri dengan cara yaitu sabu-sabu tersebut ditaruh atau dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu sabu tersebut dibakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang yang mana Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR menggunakan alat hisap sabu sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan 1(satu) sedotan plastik yang terpasang pipet yang sudah berisi air setelah nyabu Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR pikirannya menjadi tenang ,tidak mengantuk, dan badan terasa segar;
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris kriminalistik no 00880/NNF/2021 Pada tanggal 03 Februari 2021 barang bukti dengan nomer
 - 01845/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
 - 01846/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
 - 01847/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
 - 01848/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram

Milik Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR bersama dengan saksi Abd. Sakur Adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) no urut 61 Lampiran 1

Halaman 10 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine nomor 482695/lab.RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN dari RSUD Dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan, urine Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR positif mengandung *metamphetamine*.

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD T AT-THUR dan Saksi ABD SAKUR Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi **Naufal Zakky. F. S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sehubungan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Briptu Moh. Nur. Holis S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya bernama Abd. Sakur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Baturammar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang semuanya adalah narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan cara tim melakukan rencana penangkapan dimana



kami melakukan cara penyamaran melalui Sdr. Junaidi, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. Junaidi menelpon Abd. Sakur untuk berpura-pura akan membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Abd. Sakur memberitahu Terdakwa untuk dicariikan sabu-sabu, kemudian Junaidi bersama dengan anggota kami yang melakukan penyamaran pergi bersama Terdakwa serta Abd. Sakur ke tempat Mat Color yang ada di Sampang;

- Bahwa lalu mereka membeli sabu-sabu tersebut kepada Mat Color dan kemudian pulang ke Pamekasan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan Saksi bersama Moh. Nor Holis. S.H serta anggota tim lainnya langsung memberhentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa serta Abd. Sakur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Abd. Sakur digeledah ditemukan barang bukti pada tangan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang semuanya adalah narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Sakur adalah orang yang memesan sabu-sabu kepada Mat Color seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat belas ribu rupiah) untuk diberikan kepada Junaidi;
- Bahwa uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat belas ribu rupiah) telah diberikan Junaidi kepada Abd. Sakur dan kemudian dibawah bersama Terdakwa dan dibelikan shabu kepada Mat. Color kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk Kristal putih adalah narkoba golongan I yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar antara lain:

- Bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti sabu-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut karena saat itu disuruh oleh Junaidi yang merupakan orang kepolisian untuk membawa sabu-sabu yang



dibeli dari Mat. Color karena sebelumnya anak Terdakwa di sandera oleh pihak kepolisian dan Terdakwa diancam apabila tidak membawa sabu-sabu tersebut anak Terdakwa akan dibunuh oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap bersama dengan Abd. Sakur;
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Sakur tidak pernah menerima uang dari Junaidi untuk membeli sabu-sabu kepada Mat. Color, justru yang membeli sabu-sabu adalah Junaidi sendiri kepada Mat. Color dengan cara memberikan uangnya sejumlah Rp.17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mat. Color kemudian anggota kepolisian tersebut pulang lalu menyekap Abd. Sakur dan Anak Terdakwa, setelah itu memaksa Terdakwa untuk membawa sabu-sabu yang dibeli dari Mat. Color, karena ketakutan anak Terdakwa akan dibunuh maka Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa ditangkap;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Moh. Nur Holis S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan yaitu Naufal Zakky. F. S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Abd. Sakur pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih adalah narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan cara tim melakukan rencana penangkapan dimana kami melakukan cara penyamaran melalui Junaidi, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 WIB Junaidi menelpon Abd. Sakur untuk berpura-pura akan membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Abd. Sakur memberitahu Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu-sabu;'
- Bahwa kemudian Junaidi bersama dengan anggota melakukan penyamaran pergi bersama Terdakwa serta Abd. Sakur ke tempat Mat Color yang ada di Sampang lalu membeli sabu-sabu tersebut kepada Mat Color dan kemudian pulang ke Pamekasan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Saksi bersama Naufal Zakky. F. S.H serta anggota tim lainnya langsung memberhentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa serta Abd. Sakur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Abd. Sakur digeledah ditemukan barang bukti pada tangan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih adalah narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Sakur adalah orang yang memesan barang sabu-sabu kepada Mat Color seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat belas ribu rupiah) untuk diberikan kepada Junaidi;
- Bahwa uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat belas ribu rupiah) telah diberikan Junaidi kepada Abd. Sakur dan kemudian dibawah bersama Terdakwa dan dibelikan shabu kepada Mat. Color kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk Kristal putih adalah narkoba golongan I yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti sabu-sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut karena saat itu disuruh oleh Junaidi yang merupakan orang kepolisian untuk membawa sabu-sabu yang dibeli dari Mat. Color karena sebelumnya anak Terdakwa di sandera oleh pihak kepolisian dan Terdakwa diancam apabila tidak membawa sabu-sabu tersebut anak Terdakwa akan dibunuh oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap bersama dengan Abd. Sakur;
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Sakur tidak pernah menerima uang dari Junaidi untuk membeli sabu-sabu kepada Mat. Color, justru yang membeli sabu-sabu adalah Junaidi sendiri kepada Mat. Color dengan cara memberikan uangnya sejumlah Rp.17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mat. Color kemudian anggota kepolisian tersebut pulang lalu menyepak Abd. Sakur dan Anak Terdakwa, setelah itu memaksa Terdakwa untuk membawa sabu-sabu yang dibeli dari Mat. Color, karena ketakutan anak Terdakwa akan dibunuh maka Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa ditangkap

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Abd. Sakur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tidak benar dan Saksi mencabut keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan karena Saksi dipaksa oleh polisi untuk mengakui semua perbuatan;
- Bahwa, Saksi telah dijebak oleh anggota kepolisian untuk memperoleh sabu-sabu dari Mat Color;
- Bahwa, Saksi ditangkap sendirian oleh anggota kepolisian diantaranya yaitu Nur. Holis dan Naufal Zakky pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian hanya sendirian tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 WIB, Junaidi menelpon Saksi yang meminta untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan memberikan uang Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa untuk dibantu mencari sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Junaidi dan temannya bertemu lalu pergi ke Sampang bersama dengan Terdakwa untuk membeli sabu pada Mat Color.
- Bahwa setelah sampai di tempat Mat Color, Junaidi memberikan langsung uang tersebut kepada Mat Color untuk membeli sabu-sabu, kemudian Mat Color memerintahkan anak buahnya untuk mencari sabu-sabu tersebut, karena lama menunggu Saksi bersama Junaidi serta temannya dan anak Terdakwa pulang lebih dulu, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di tempat Mat. Color;
- Bahwa pada saat kami pulang Saksi bersama anak Terdakwa langsung ditangkap dan disekap oleh anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian menelpon Terdakwa agar segera membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa datang dengan membawa sabu-sabu lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti pada tangan Terdakwa berupa 4 poket sabu-sabu pesanan yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Mat Color dan tidak pernah membeli sabu-sabu kepadanya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tidak benar dan Terdakwa mencabut keterangan tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan karena Terdakwa di pukul dan dipaksa oleh pihak kepolisian untuk mengakui perbuatan yang Terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa, Terdakwa telah dijebak oleh anggota kepolisian untuk memperoleh sabu-sabu dari Mat Color;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian oleh anggota kepolisian diantaranya yang menangkap yaitu Nur. Holis dan Naufal Zakky pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

Halaman 16 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian tidak sedang bersama Saksi Abd. Sakur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 WIB, Junaidi menelpon Saksi Abd. Sakur yang meminta untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan memberikan uang Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Abd. Sakur memberitahu Terdakwa untuk dibantu mencari sabu-sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Sakur bersama Junaidi dan temannya lalu pergi ke Sampang bersama dengan Terdakwa serta anak Terdakwa untuk membeli sabu pada Mat Color;
- Bahwa setelah sampai ditempat Mat Color, Junaidi memberikan langsung uang tersebut kepada Mat Color untuk membeli sabu-sabu, kemudian Mat Color memerintahkan anak buahnya untuk mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa karena lama menunggu Saksi Abd. Sakur bersama Junaidi serta temannya dan anak Terdakwa pulang lebih dulu, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di tempat Mat. Color;
- Bahwa pada saat Saksi Abd. Sakur bersama anak Terdakwa pulang bersama dengan Junaidi, mereka langsung ditangkap dan disekap oleh anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian menelpon Terdakwa agar segera membawa sabu-sabu tersebut, apabila tidak membawa sabu-sabu tersebut anak Terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa datang dengan membawa sabu-sabu lalu ditangkap dan ditemukan pada tangan Terdakwa berupa 4 poket sabu-sabu pesanan Junaidi yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu 5 (lima) bulan sebelum kejadian ini;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no 00880/NNF/2021 Pada tanggal 03 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yaitu

1. 01845/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.

Halaman 17 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01846/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
3. 01847/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
4. 01848/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram

adalah benar mengandung kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine nomor 482695/lab.RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN dari RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Pamekasan, urine Terdakwa MOHAMMAD. T. AT-THUR positif mengandung metampethamine;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram
5. 2(dua) lembar sobekan tisu warna putih
6. 1(satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, telah pula diperlihatkan pada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dan lainnya telah saling bersesuaian maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa bersama saksi Saksi Abd.

Halaman 18 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sakur telah ditangkap oleh anggota tim kepolisian Polres Pamekasan diantaranya Saksi Moh. Nur. Holis. S.H dan Saksi Naufal Zakky. F. S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat kepada kepolisian mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti anggota tim Polres Pamekasan dengan melakukan rencana penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran melalui Junaidi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 WIB Junaidi menelpon saksi Abd. Sakur berpura-pura akan membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan memberi uang Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas hal itu, saksi Abd. Sakur memberitahu Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, kemudian Junaidi bersama dengan anggota tim kepolisian melakukan penyamaran pergi bersama Terdakwa serta saksi Abd. Sakur ke tempat Mat Color yang ada di Sampang dengan maksud membeli sabu-sabu kepada Mat Color;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, Saksi Moh. Nur Holis, S.H dan Saksi Naufal Zakky F.,S.H serta anggota tim lainnya yang sudah mengetahui adanya pembelian sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur kepada Mat Color langsung memberhentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa Saksi Abd. Sakur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Abd. Sakur digeledah dan ditemukan barang bukti pada tangan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang semuanya adalah narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan Nomor: Lab 00880/NNF/2021 tanggal 3 Februari 2021 barang bukti berupa serbuk Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I serta urine dari Terdakwa Positif mengandung *metampethamine* yang merupakan narkoba golongan I;

Halaman 19 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan ataukah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) *jounto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (2) *jounto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga: Melanggar pasal 127 ayat (1) *jounto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 114 ayat (2) *jounto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 20 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. : Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama **Mohammad T. At-thur**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2.: Unsur **"Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,**

Halaman 21 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi serta surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya serta tanggapannya atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jounto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Penuntut Umum alat bukti baik itu saksi-saksi serta surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada nota pembelaannya/*pledoi* dan tanggapannya/Duplik berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan nama baik Terdakwa agar direhabilitas serta Terdakwa harus dibebaskan dari Tahanan karena Terdakwa tidak pernah melakukan menawarkan untuk dijual, atau menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, namun justru Junaidi dan Saksi Moh. Nur. Holis yang terlibat langsung melakukan pembelian sabu-sabu kepada Mat Color, dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan bukti sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 “Bahwa Pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Vide penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHAP)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu hal yang wajar karena masing-masing berada dalam posisi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula. Namun demikian Majelis Hakim yang berada pada posisi yang objektif harus memberikan pertimbangan-pertimbangan secara objektif pula sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa anasir unsur sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa mengenai Pemufakatan Jahat dalam Bab I ketentuan Umum pasal I angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naufal Zakky. F. S.H dan keterangan Saksi Moh. Nor Holis. S.H, yang masing-masing diambil keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Tedakwa dan Saksi Abd. Sakur yang mana penangkapan tersebut tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat kepada kepolisian mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti anggota tim Polres Pamekasan dengan melakukan rencana penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran melalui Junaidi, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 WIB, Junaidi menelpon saksi Abd. Sakur untuk berpura-pura akan membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. atas hal itu, saksi Abd. Sakur memberitahu Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, kemudian Junaidi bersama dengan anggota tim kepolisian melakukan penyamaran dan memberikan uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta

Halaman 24 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa, setelah itu mereka pergi bersama Terdakwa serta saksi Abd. Sakur ke tempat Mat Color yang ada di Sampang lalu membeli sabu-sabu tersebut kepada Mat Color.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya Tamberu tepatnya didepan Polsek Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Saksi Moh. Nur Holis. S.H dan Saksi Naufal Zakky. F. S.H serta anggota tim lainnya yang sudah mengetahui adanya pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur kepada Mat Color langsung memberhentikan kendaraan yang di tumpangi Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur, kemudian Terdakwa dan saksi Abd. Sakur digeledah dan ditemukan barang bukti pada tangan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang semuanya adalah narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada pada tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas keterangan Saksi Naufal Zakky. S.H dan keterangan Saksi Moh. Nor Holis. S.H, Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa membantahnya yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Junaidi untuk membeli sabu-sabu kepada Mat. Color, justru yang membeli sabu-sabu adalah Junaidi sendiri kepada Mat. Color dengan cara memberikan uangnya sejumlah Rp.17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mat. Color kemudian anggota kepolisian tersebut pulang, setelah itu memaksa Terdakwa untuk membawa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Mat. Color, karena ketakutan anak Terdakwa akan dibunuh maka Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka majelis akan menilai apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum terdapat persesuaian satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Naufal Zakky. S.H dan keterangan Saksi Moh. Nor Holis. S.H dimana keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian antara satu dan lainnya serta keterangan kedua saksi tersebut telah diambil keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abd. Sakur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan, Saksi Abd. Sakur dan

Halaman 25 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan mengenai adanya peran mereka masing-masing dimana mereka berdua setelah mendapat uang dari Junaidi untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur bersama Junaidi serta teman dari Junaidi pergi ke tempat Mat Color untuk mengambil sabu-sabu, dan setelah sampai di tempat Mat Color uang tersebut diberikan oleh Saksi Abd. Sakur kepada Mat Color, setelah itu Mat Color menyuruh orang untuk mengambil sabu-sabu, namun karena lama sehingga Saksi Abd. Sakur pulang terlebih dahulu bersama Junaidi dan temannya sedangkan Terdakwa menunggu di tempat Mat Color dan setelah sabu-sabu tersebut ada, baru Terdakwa mengantarkannya kepada Junaidi namun saat diperjalan, Terdakwa langsung di amankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abd. Sakur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, telah menunjukkan adanya keinginan Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur untuk membelikan sabu-sabu untuk Junaidi, hal itu terbukti ketika Junaidi meminta untuk dicarikan sabu-sabu, Saksi Abd. Sakur langsung menyetujuinya dan menelpon Terdakwa yang kemudian Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa mengajak kerumah Mat Color yang ada di Sampang untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abd. Sakur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dipersidangan dengan alasan bahwa mereka dipaksa dan dipukuli serta tertekan dalam memberikan keterangannya, hal ini dipersidangan majelis telah menanyakan dan menunjukkan pada Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa mengenai tanda tangan mereka pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang mana tanda tangan tersebut diakui adalah tanda tangan mereka, sehubungan dengan hal tersebut mejelis menilai oleh karena alasan pemaksaan dan dianiaya tersebut tidak pernah dibuktikan selama dipersidangan dan juga pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan Saksi Abd. Sakur yang sama-sama menjadi Terdakwa dengan Terdakwa telah diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada proses tersebut baik Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa telah dilakukan pendampingan oleh Penasihat Hukum pada proses pemeriksaan, maka alasan pencabutan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abd. Sakur dan Terdakwa dipersidangan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan Saksi Naufal Zakky. S.H dan keterangan Saksi Moh. Nor Holis. S.H tersebut majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan tersebut dapat dipercaya dan mempunyai nilai pembuktian, sebaliknya terhadap keterangan Saksi Abd. Sakur dan Keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena hal itu tidak pernah sama sekali dibuktikan dipersidangan, maka keterangan Saksi. Abd. Sakur dan Keterangan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan suatu alibi semata sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, dan 3 (tiga) poket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang semuanya adalah narkoba golongan I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no 00880/NNF/2021 Pada tanggal 03 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yaitu :

1. 01845/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
2. 01846/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
3. 01847/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
4. 01848/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram

adalah benar mengandung kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) no urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine nomor 482695/lab.RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN dari RSUD Dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan, urine Terdakwa MOHAMMAD. T. AT-THUR positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sehubungan unsur kedua ini berdasarkan fakta bahwa adanya perbuatan Saksi Abd. Sakur serta Terdakwa yang bersedia mau membelikan sabu-sabu yang dipesan dari Junaidi, dimana Saksi Abd. Sakur menelpon Terdakwa untuk memberitahu adanya pesanan Junaidi untuk membeli sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Abd. Sakur pergi mengambil sabu-sabu pada Sdr. Mat. Color, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Abd. Sakur sudah termasuk kategori perbuatan bersekongkol, bersepakat dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Halaman 27 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00880/NNF/2021 Pada tanggal 3 Februari 2021, jumlah narkoba golongan I yang ditemukan pada Terdakwa telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat hukum Terdakwa serta tanggapannya (*duplik*) yang menyatakan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan bukti sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 "Bahwa Pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Vide penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHAP)", hal ini menurut majelis sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua ini dimana keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu Saksi Nuafal Zakky. F. S.H dan Saksi Moh. Nor Holis. S.H telah dianggap saling bersesuaian satu dan lainnya serta keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar dibawah sumpah, maka keterangan tersebut dapat dipercaya dan mempunyai nilai pembuktian sedangkan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada nota Pembelaannya yang didasari berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri sedangkan selama dipersidangan tidak pernah terbukti mengenai apa yang telah disangkalnya, maka hal yang demikian patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, unsur "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kesatu telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masing-masing berupa:

Halaman 29 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram.
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram
5. 2(dua) lembar sobekan tisu warna putih
6. 1(satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild

Yang mana seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama Abd. Sakur, maka seluruh barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama Abd. Sakur;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berusaha memungkirinya perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 30 dari 32. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, maka Majelis memandang telah tepat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) Narkotika serta untuk memberantas jaringan-jaringan peredaran gelap Narkotika yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, hal tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad T. At-Thur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,451gram;
 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,327gram;
 3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,238gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,136 gram;
5. 2(dua) lembar sobekan tisu warna putih;
6. 1(satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama Abd. Sakur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Sukanto, S.H. M.H.**, dan **Saiful Brow, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Saiful Brow, S.H.** dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** dibantu oleh **Muari** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Joko Suharyanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Brow, S.H.

Maslikan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari